



PUTUSAN

Nomor 570/Pid.B/2021/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Khoirul Anam Bin M. Nizar;
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 4 Agustus 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Pejaten RT. 004, RW. 005, Desa Pajaran,
Kecamatan Rembang, Kabupaten. Pasuruan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Ruah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 570/Pid.B/2021/PN Bil tanggal 20 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 570/Pid.B/2021/PN Bil tanggal 20 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KHOIRUL ANAM Bin M. NIZAR** bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum **pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merek OPPO Type A37 warna rose gold.
Dikembalikan kepada saksi M. HIDAYATULLOH.
 - 1 (satu) buah sarung motif kotak-kotak.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa KHOIRUL ANAM Bin M. NIZAR bersama dengan sdr. BADRUS (DPO) dan sdr. LUT (DPO) pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekitar pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada bulan September tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di dalam kamar santri Madrasah Miftahul Ulum 32 termasuk Dusun Pendem, Desa Karangsono, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, **dengan sengaja telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas awalnya terdakwa bersama dengan sdr. BADRUS (DPO), dan sdr LUT (DPO) merencanakan untuk mengambil barang milik orang lain tanpa ijin selanjutnya mereka bertiga kumpul di pekarangan barat warung milik sdr. FAUZI pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekitar pukul 01.45 WIB untuk membicarakan pembagian tugas lalu mereka berangkat menuju Madrasah Miftahul Ulum 32 Dusun Pendem, Desa Karangsono, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU dan Yamaha Mio J lalu setelah mendekati lokasi Madrasah mereka menghentikan laju sepeda motornya dan parkir tidak jauh dari madrasah selanjutnya terdakwa mengamati situasi sekitar Madrasah dan Ketika terdakwa sudah yakin situasi Madrasah pada saat itu sepi selanjutnya sdr. LUT (DPO) berjaga-jaga di luar Madrasah untuk mengamati situasi sementara terdakwa Bersama dengan sdr. BADRUS (DPO) menuju ke kamar santri dan selanjutnya sdr BADRUS (DPO) membuka slot pintu kamar dengan cara memasukkan tangannya ke lubang ventilasi yang ada di atas pintu untuk menggapai slot pintu kamar tersebut kemudian setelah slot pintu kamar terbuka selanjutnya terdakwa dan sdr. BADRUS (DPO) masuk ke dalam kamar dan menemukan Handphone milik para santri yang sedang tidur selanjutnya terdakwa dan sdr. BADRUS (DPO) mengambil Handphone milik para santri yaitu 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A37 warna rose gold, 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 4F, 1 (satu) buah Handphone merk Polytron R2508 warna putih dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2, selanjutnya setelah berhasil mengambil Handphone tersebut terdakwa bersama dengan sdr. BADRUS (DPO) dan sdr. LUT (DPO) meninggalkan Madrasah Miftahul Ulum 32;

Bahwa selanjutnya dari hasil penjualan Handphone tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Bahwa terdakwa bersama dengan sdr. BADRUS (DPO) dan sdr. LUT (DPO) mengambil Handphone tanpa seijin pemiliknya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Abdurrohman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait masalah pencurian handphone milik saksi dan santri Madrasah;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 27 September 2021 Sekira jam : 04.00 WIB, di dalam kamar sebuah Madrasah Miftahul Ulum 32 termasuk Dsn. Pendem Desa Karangsono Kec. Wonorejo Kab. Pasuruan;
- Bahwa HP milik saksi yang telah dicuri adalah 1 (satu) buah HP merek OPPO Type A37 warna Rose Gold, No. IN/EI 1 : 864878030068336, IME 2: 864878030068328 dan 1 (satu) buah HP merek Polytron Type R2508 waran hitam Putih, No: IMEI:-, 1 (satu) buah Handphone merek Samsung type J2 warna gold, No: IMEI:-, milik santri atas nama M. Hidir dan 1 (satu) buah Handphone merek Redmi warna hitam, No. IMEI: -, milik santri atas nama Muhammad Mukarrom;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang telah melakukan pencurian Handphone tersebut dan yang mengetahui kejadian tersebut saksi sendiri kemudian dan 2 (dua) santrl madrasah yang saat itu satu kamar sama saksi yaitu saudara M. Hidir saudara Muhammad Mukarrom selanjutnya saksi melaporkan kepada kepala Madrasah dan paginya saksi melaporkan kepada saudara M. Rokib (Oprator Madrasah) dan Abd. Sakur (Anggota Yayasan);
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara Terdakwa terlebih dahulu masuk ke area Madrasah melalui pagar sebelah selatan selanjutnya Terdakwa naik ke kamar madrasah melalui tangga dan terdakwa membuka Pintu kamar madrasah setelah terdakwa berhasil masuk kedalam kamar terdakwa mengambil 4 (empat) buah Handphone yang terdiri dari: 2 (dua) Handphone milik saksi sendiri dan 2 (dua) Handphone milik santri yang ada di lantai kamar, setelah terdakwa berhasil mengambil 4 (empat) buah Handphone terdakwa langsung melarikan diri dan Terdakwa berhasil membawa 4 (empat) buah HP milik saksi dan milik 2 (dua) orang santri untuk dimiliki;
- Bahwa Hanphone semuanya di taruh di lantai kamar tidur;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut tidak minta ijin kepada saksi;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 570/Pid.B/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Mukhammad Affandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan Terhadap Khoirul Anam Bin M. Nizar pelaku Pencurian dengan pemberatan di dalam kamar sebuah Madrasah Miftahul Ulum 32 termasuk Dsn. Pendem Desa Karangsono Kec. Wonorejo Kab. Pasuruan;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 sekira jam 21.00 wib di sebuah warung kopi masuk Dusun Pejaten Desa Pajaran Kec Rembang Kab Pusuuran;
- Bahwa saksi melakukan interogasi secara lisan terhadap Terdakwa dan pada saat itu terdakwa mengakuinya bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan dan terdakwa bersama dengan Sdr. Badrus dan Sdr. Lut setelah itu saksi mendatangi rumah Sdr. Badrus dan Sdr. Lut tidak ada;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara awal mulanya terdakwa bersama Sdr. Badrus (belum tertangkap) merencanakan untuk melakukan pencurian kemudian mengajak Sdr. Lut (belum tertangkap) dan pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira jam 01.45 Wib ketiga tersangka kumpul di pekarangan dibarat warung milik Sdr. Fauzi, kemudian setelah berunding dan bagi tugas tugas bersama dengan Sdr. Badrus (belum tertangkap) dan Sdr. Lut (belum tertangkap) berangkat menuju madrasah miftahul ulum 32 dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor (Suzuki satria FU dan Yamaha Mio J) getelah mendekati lokasi pencurian sepeda motor tersebut di parkir di pekarangan kemudian Terdakwa melihat-lihat situasi dan waktu itu situasi sepi selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Badrus (belum tertangkap) menuju kamar santri sedangkan sdr LUT (belum tertangkap) berada diluar area madrasah untuk mengawasi kemudian setelah terdakwa dan Sdr. Badrus (belum tertangkap) di depan pintu kamar santri Sdr. Badrus (belum tertangkap) membuka kunci slot pintu kamar dengan cara memasukan tangannya ke lubang ventilasi yang ada diatas pintu untuk menggapai slot pintu kamar tersebut kemudian setelah bisa membuka kunci slot tersebut selanjutnya masuk ke dalam kamar dan mencari barang berharga milik santri dan pada saat itu para guru dan santri sedang tidur namun yang ada adalah Handphone (HP) sehingga

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 570/Pid.B/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil Handphone (HP) milik santri tersebut setelah berhasil langsung mengambil 4 (empat) Handphone tersebut tersangka dan tersangka lainnya tersebut pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Khoirul Anam Bin M. Nizar** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 sekira jam 21.00 wib di sebuah warung kopi masuk Dusun Pejaten Desa Pajaran Kec Rembang Kab Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena terdakwa melakukan pencurian handphone;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian handphone pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira jam 02.30 Wib di dalam kamar santri Madrasah Miftahul Ulum 32 masuk Dusun Pendem Desa Karangsaono Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone sebanyak 4 (empat) buah yaitu HP merek OPPO A37 warna rose gold, HP merek Redmi 4F, HP merek Polytron R2508 warna putih dan HP merek Samsung type J2;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian handphone tersebut bersama-sama dengan Sdr. Badrus dan Sdr. Lut;
- Bahwa peran Terdakwa dan Sdr. Badrus masuk ke dalam kamar santri sedang Sdr. Lut berada diluar Madrasah Miftahul Ulum untuk mengawasi situasi di sekitsar tempat kejadian;
- Bahwa yang mempunyai ide melakukan pencurian adalah Sdr. BADRUS;
- Bahwa kejadiannya berawal terdakwa bersama Sdr. Badrus merencanakan untuk melakukan pencurian kemudian mengajak Sdr. Lut dan pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira jam 01.45 Wib kami kumpul di pekarangan dibarat warung milik Fauzi, kemudian setelah berunding dan bagi tugas Terdakwa bersama dengan Sdr. Badrus dan Sdr. Lut berangkat menuju madrasah miftahul ulum 32 dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor (Suzuki satria FU dan Yamaha Mio J) setelah mendekati lokasi pencurian sepeda motor tersebut Terdakwa parkir pekarangan kemudian terdakwa melihat-lihat situasi dan waktu itu situasi sepi selanjutnya Terdakwa bersama

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 570/Pid.B/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Badrus menuju kamar santri sedangkan Sdr. Lut berada diluar area madrasah untuk mengawasi kemudian setelah Terdakwa dan Sdr. Badrus di depan pintu kamar santri, Sdr. Badrus membuka kunci slot pintu kamar dengan cara memasukkan tangannya ke lubang ventilasi yang ada diatas pintu untuk menggapai slot pintu kamar tersebut kemudian setelah bisa membuka kunci slot tersebut selanjutnya masuk ke dalam kamar dan mencari barang berharga milik santri dan pada saat itu para santri sedang tidur namun yang ada adalah Handphone (HP) sehingga mengambil Handphone (HP) milik santri tersebut setelah berhasil langsung mengambil Handphone tersebut terdakwa dan kedua teman terdakwa tersebut pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa setelah 1 (satu) minggu melakukan pencurian Handphone tersebut Terdakwa menjual 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A37 warna rose gold hasil curian kepada tetangganya yang bernama M. Hidayatulloh sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedang yang 3 (tiga) buah Handphone yang lainnya dijual oleh Sdr. Badrus dan Sdr. LUT, dari 3 (tiga) buah Handphone yang dijual oleh Sdr. Badrus dan Sdr. Lut tersebut, Terdakwa mendapatkan bagian Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil dari menjual barang curian tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam kasus pencurian pada tahun 2016 dan Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merek OPPO Type A37 warna rose gold;
- 1 (satu) buah sarung motif kotak-kotak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 sekira jam 21.00 Wib bertempat di sebuah warung kopi masuk Dusun Pejaten Desa Pajaran Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan Terdakwa ditangkap Polisi karena melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian handphone pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira jam 02.30 Wib di dalam kamar santri Madrasah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miftahul Ulum 32 yang beralamat di Dusun Pendem Desa Karangsaono Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan Sdr. Badrus (DPO) dan Sdr. Lut (DPO);
- Bahwa barang-barang yang diambil atau dicuri oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Badrus dan Sdr. Lut yaitu berupa 4 (empat) buah Handphone yaitu Handphone merek OPPO A37 warna rose gold, Handphone merek dan Handphone merek Polytron R2508 warna putih milik korban Muhammad Abdurrohman, Handphone merek Samsung J2 milik korban M. Hidir, dan Handphone merek Redmi 4F milik korban Muhammad Mukarrom;
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut, Terdakwa dan Sdr. Badrus berperan masuk ke dalam kamar santri, sedangkan Sdr. Lut menunggu diluar sambil mengawasi keadaan di sekitar tempat kejadian, dan yang mengambil 4 (empat) buah Handphone tersebut adalah Sdr. Badrus;
- Bahwa yang mempunyai ide melakukan pencurian tersebut adalah Sdr. Badrus;
- Bahwa kejadiannya berawal Terdakwa dan Sdr. Badrus merencanakan untuk melakukan pencurian kemudian mengajak Sdr. Lut, lalu pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira jam 01.45 Wib, kami kumpul di pekarangan di sebelah barat warung milik FAUZI, setelah berunding dan berbagi tugas, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Badrus dan Sdr. Lut berangkat menuju Madrasah Miftahul Ulum 32 dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor (Suzuki Satria FU dan Yamaha Mio J), setelah mendekati lokasi tempat kejadian pencurian, sepeda motor tersebut di parkir pekarangan, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Badrus menuju kamar santri sedangkan Sdr. Lut menunggu diluar berperan mengawasi keadaan di sekitar tempat kejadian, lalu setelah Terdakwa dan Sdr. Badrus berada di depan pintu kamar santri, Sdr. Badrus membuka kunci slot pintu kamar dengan cara memasukkan tangannya ke lubang ventilasi yang ada diatas pintu untuk menggapai slot pintu kamar tersebut kemudian setelah pintu terbuka langsung masuk ke dalam kamar dan mencari barang berharga milik santri dan pada saat itu para santri sedang tidur namun yang ada adalah Handphone (HP) sehingga mengambil Handphone (HP) milik santri tersebut setelah berhasil mengambil Handphone tersebut Terdakwa serta Sdr. Badrus dan Sdr. Lut langsung pulang menuju ke rumah masing-masing;
- Bahwa Terdakwa maupun Sdr. Badrus dan Sdr. Lut mengambil Handphone milik Para Santri/Korban, tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan para korban tersebut;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 570/Pid.B/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah 1 (satu) minggu melakukan pencurian Handphone tersebut Terdakwa menjual 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A37 warna rose gold hasil curian kepada tetangganya yang bernama M. Hidayatulloh sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedang yang 3 (tiga) buah Handphone yang lainnya dijual oleh Sdr. Badrus dan Sdr. Lut, dari 3 (tiga) buah Handphone yang dijual oleh Sdr. Badrus dan Sdr. Lut tersebut, Terdakwa mendapatkan bagian Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sehingga total uang yang Terdakwa terima dari hasil kejahatan pencurian tersebut sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang Terdakwa terima sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sudah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau ijin dari yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah setiap orang selaku subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke muka persidangan, dimana Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa tersebut secara lengkap, dan ternyata bahwa identitas Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan identik dengan identitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Khoirul Anam Bin M. Nizar, sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian dapat dipastikan bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Terdakwa mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, yang menunjukkan bahwa Terdakwa sehat akal dan fikirannya, oleh karena itu Terdakwa Khoirul Anam Bin M. Nizar adalah sebagai subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya, maka dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan unsur kedua ini dalam hal kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, maka unsur kedua ini haruslah dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh yang harus dibuktikan secara utuh pula karena merupakan satu rangkaian delik yang saling bertautan satu dengan yang lainnya sehingga harus dipandang sebagai satu kesatuan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam unsur ini adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. (S.R.Sianturi, Tahun 2012, Tindak Pidana di KUHP berikut Uraiannya, Hlm. 591). Sedangkan yang dimaksud “barang” dalam unsur ini adalah setiap benda yang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis yang menurut jenisnya dan bentuknya terdiri dari barang bergerak maupun tidak bergerak baik yang berupa benda padat, cair, maupun gas termasuk aliran listrik; (S.R.Sianturi, Tahun 2012, Tindak Pidana di KUHP berikut Uraiannya, Hlm. 593-594)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Secara Melawan Hukum” adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak dan pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain (Drs.F.A.F.LAMINTANG,SH “Dasar-dasar bagian khusus Hukum Pidana”, Halaman 19);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum pada pokoknya bahwa pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira jam 02.30 Wib di dalam kamar santri Madrasah Miftahul Ulum 32 masuk Dusun Pendem Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangsaono Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan, terdakwa Khoirul Anam Bin M. Nizar telah mengambil barang berupa handphone sebanyak 4 (empat) buah dengan merek OPPO A37 warna rose gold dan Handphone merek Polytron R2508 warna putih milik korban Muhammad Abdurrohman, Handphone merek Samsung J2 milik korban M. Hidir dan handphone merek Redmi 4F milik korban Muhammad Mukarrom, dengan cara awalnya Terdakwa bersama dengan sdr. Badrus (DPO), dan sdr Lut (DPO) merencanakan untuk melakukan pencurian selanjutnya mereka bertiga kumpul di pekarangan barat warung milik sdr. Fauzi pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekitar pukul 01.45 Wib untuk membicarakan pembagian tugas lalu mereka berangkat menuju Madrasah Miftahul Ulum 32 Dusun Pendem, Desa Karangsono, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU dan Yamaha Mio J lalu setelah mendekati lokasi Madrasah mereka menghentikan laju sepeda motornya dan parkir tidak jauh dari madrasah selanjutnya terdakwa mengamati situasi sekitar Madrasah dan Ketika terdakwa sudah yakin situasi Madrasah pada saat itu sepi selanjutnya Sdr. Lut (DPO) berjaga-jaga di luar Madrasah untuk mengamati situasi sementara terdakwa Bersama dengan Sdr. Badrus (DPO) menuju ke kamar santri dan selanjutnya Sdr. Badrus (DPO) membuka slot pintu kamar dengan cara memasukkan tangannya ke lubang ventilasi yang ada di atas pintu untuk menggapai slot pintu kamar tersebut kemudian setelah slot pintu kamar terbuka selanjutnya terdakwa dan Sdr. Badrus (DPO) masuk ke dalam kamar dan menemukan Handphone milik para santri yang sedang tidur selanjutnya terdakwa dan Sdr. Badrus (DPO) mengambil Handphone milik para santri yaitu 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A37 warna rose gold, 1 (satu) buah dan 1 (satu) buah Handphone merk Polytron R2508 warna putih milik korban Muhammad Abdurrohman, 1 (satu) buah Handphone merek Samsung J2 milik korban M. Hidir, dan Handphone merk Redmi 4F milik korban Muhammad Mukarrom, selanjutnya setelah berhasil mengambil Handphone tersebut Terdakwa bersama dengan Sdr. Badrus (DPO) dan Sdr. Lut (DPO) meninggalkan Madrasah Miftahul Ulum 32 pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah masuk pada perbuatan "*Mengambil*" yaitu untuk dikuasanya dengan membawanya pergi yaitu "*Sesuatu barang*" berupa : 4 (empat) buah dengan merek OPPO A37 warna rose gold, Handphone merek Polytron R2508 warna putih, Handphone merek Samsung J2 dan Handphone merk Redmi 4F "*yang seluruhnya adalah*



milik atau kepunyaan orang lain" yaitu milik para santri Madrasah Miftahul Ulum 32 dengan tanpa ijin, dengan maksud untuk dimiliki. Dimana telah ada niat dari Terdakwa untuk memiliki sesuatu barang yang bukan miliknya dan memindahkan penguasaan barang itu dalam penguasaan Terdakwa, maka dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi pula;

Ad.3 Unsur "Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak"

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud unsur pada "waktu malam" adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan yang didukung dengan keterangan Para Saksi dan Pengakuan Terdakwa, yakni Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira jam 02.30 Wib di dalam kamar santri Madrasah Miftahul Ulum 32 yang beralamat di Dusun Pendem Desa Karangsaono Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan;

Menimbang, bahwa barang-barang yang dicuri atau diambil oleh Terdakwa tersebut berupa 4 (empat) buah Handphone yaitu Handphone merek OPPO A37 warna rose gold, dan Handphone merek Polytron R2508 warna putih milik korban Muhammad Abdurrohman, Handphone merek Samsung J2 milik korban M. Hidir, dan Handphone merk Redmi 4F milik korban Muhammad Mukarrom, sehingga jelas Handphone yang dicuri oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Badrus dan Sdr. Lut seluruhnya adalah milik orang lain/para saksi korban tersebut, dimana Terdakwa serta Sdr. Badrus dan Sdr. Lut mencuri atau mengambil 4 (empat) buah Handphone tersebut tanpa ijin dan tanpa dikehendaki oleh pemiliknya yaitu para saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa melakukan pencurian pada jam 02.30 Wib, maka jelas dan terang pelaksanaan pencurian tersebut dilakukan pada malam hari yaitu pada waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, maka unsur ketiga ini telah pula terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dalam unsur hukum ini dimaksudkan jika perbuatan tersebut dilakukan lebih dari pada satu orang dengan cara bersama-sama saling membantu satu dengan yang lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan sebagaimana diuraikan diatas, ternyata Terdakwa melakukan pencurian 4 (empat) buah Handphone milik Para Saksi Korban, dilakukan bersama-sama dengan Sdr. Badrus (DPO) dan Sdr. Lut (DPO), dimana saat menjalankan aksi pencurian tersebut Terdakwa dan Sdr. Badrus berperan masuk ke dalam kamar korban/santri, kemudian Sdr. Badrus (DPO) sebagai eksekutor yang mengambil 4 (empat) buah Handphone tersebut, sedangkan Sdr. Lut (DPO) berperan menunggu diluar sambil mengawasi keadaan di sekitar tempat kejadian;

Menimbang, bahwa setelah 1 (satu) minggu melakukan pencurian Handphone tersebut, kemudian Terdakwa menjual 1 (satu) buah handphone hasil curian kepada tetangganya yang bernama M. Hidayatulloh sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan 3 (tiga) buah Handphone yang lainnya dijual oleh Sdr. Badrus dan Sdr. Lut, dari 3 (tiga) buah Handphone yang dijual oleh Sdr. Badrus dan Sdr. Lut tersebut, Terdakwa mendapatkan bagian Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sehingga total uang yang Terdakwa terima dari hasil kejahatan pencurian tersebut sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan sudah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur keempat ini telah pula terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa tersebut dalam keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek OPPO Type A37 warna rose gold, berdasarkan fakta dipersidangan terbukti telah dijual oleh Terdakwa kepada Sdr. M. Hidayatulloh akan tetapi Handphone tersebut adalah milik Saksi Korban Muhammad Abdurohman yang dicuri atau diambil oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban Muhammad Abdurohman;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sarung motif kotak-kotak yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari kejahatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Khoirul Anam Bin M. Nizar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan secara bersekutu" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merek OPPO Type A37 warna rose gold;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban Muhammad Abdurrohman;
 - 1 (satu) buah sarung motif kotak-kotak;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Jum'at tanggal 7 Januari 2022 oleh kami, Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fitria Handayani Ginting, S.H., M.Kn., dan Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hanafi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Nurdhina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan
dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Fitria Handayani Ginting, S.H., M.Kn.

Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H.

Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H.

Panitera Pengganti,

Hanafi, S.H.